

Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam

Indah Fitriana Sari^{1*}, Muhammad Rafi'i Sanjani²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Indonesia

*Email korespondensi: indah.fitriana.sari@uts.ac.id

Abstract

Social protection is an important element and concept that reflects economic and social changes for the welfare of society. Social protection is defined as a program that prevents individuals from traveling in poverty. This social protection program will seek to provide protection and a sense of security to the community in order to achieve prosperity. Along with the efforts of Muslims to apply their religious teachings, there has been a study of welfare in the economy based on Islamic law. This research exists because Indonesia is still facing problems regarding welfare, where the state that should contribute to the welfare of its people is still far from expectations. Therefore, the purpose of this study is to see how the impact of changes in social protection promoted by the government on the social welfare of the community. This research uses a qualitative library research method with a normative approach. The results of this study are the change from social protection arises because the government wants to optimize the welfare of the community with various efforts, one of which is social services in the form of social security and social assistance which is expected to have an impact on the prosperity of life and the economy of the Indonesian people. Meanwhile, when viewed from the perspective of Islamic economics itself, basically economic welfare includes the welfare of individuals, society and the state. These three things will always be related to achieve optimal welfare.

Keywords: Social Protection, Social Welfare and Islamic Economy.

Saran sitasi: Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1080-1087. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476>

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan harapan dan tujuan dari setiap manusia sebagai individu dan masyarakat, bahkan menjadi tujuan dari setiap negara. Kesejahteraan menjadi tujuan dan alat ukur kesuksesan sebuah pemerintahan dalam menjalankan negaranya. Setiap rezim kesejahteraan memiliki penekanan yang berbeda pada tiap alasannya. Satu rezim bisa saja lebih menekankan pengurangan kemiskinan, sedangkan yang lain lebih pada upaya mempromosikan integrasi sosial (Huraerah, 2019).

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi tiap hambanya dan makhluknya yang bernyawa sebagaimana disebutkan dalam Surat Hud ayat 6 “dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya”, namun jaminan itu tidak diberikan cuma-cuma tanpa usaha seperti yang dijabarkan dalam Surat Ar Ra'd

ayat 11 bahwa “sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka tidak berusaha merubah keadaan diri mereka sendiri”. Selain itu, manusia sebagai masyarakat juga membutuhkan lembaga atau institusi yang melindungi, memfasilitasi dan membantu mereka mengatur aturan dan norma yang memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Tujuan utama dibentuknya suatu negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa cara, metode, aturan, alat, pendekatan serta kebijakan dipilih oleh negara dalam rangka pemenuhan tujuan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan kesejahteraan masyarakatnya sebagai tujuan utama dari negara. Rumusan kesejahteraan juga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

(Yasir, 2009). Namun pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah mengenai kesejahteraan, di mana negara yang seharusnya memberi kontribusi mensejahterahkan rakyatnya masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi sosial muncul di kehidupan masyarakat. Masyarakat kadang tidak merasakan kehadiran pemerintah di beberapa sisi kehidupannya (Tamimah, 2021).

Negara memiliki tugas utama yang menjadi tanggung jawab negara di mana negara berkewajiban memberikan rasa aman dari segala ancaman dalam bentuk apapun bagi semua warganya dan negara juga menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua (Simarmata, 2008). Dalam konteks keamanan ini, yang dapat dilakukan negara untuk tujuan ini adalah membuat kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan. Kemudian muncul istilah kebijakan sosial yang mana menunjukkan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan sosial kepada warga negaranya.

Perlindungan sosial menjadi salah satu perangkat kebijakan dan program dari pemerintah yang dirancang guna mengurangi kemiskinan dan kerentanan untuk meningkatkan kecakapan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan ekonomi dan sosial di tingkat internasional. Program perlindungan sosial ini nantinya berupaya memberikan perlindungan dan rasa aman pada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan.

Kesejahteraan juga telah dipahami sebagai sebuah pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Seiring dengan usaha umat Islam menerapkan ajaran agamanya, muncul kajian mengenai kesejahteraan dalam ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam. Pemikiran ini memaparkan bahwa kesejahteraan masyarakat atau sosial akan tercapai apabila dilandaskan dengan syariat Islam. Meskipun belum semua meyakini bahwa syariat Islam bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya dan berbagai masalah lainnya dalam kehidupan manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat kesenjangan ekonomi merupakan hal yang lumrah terjadi, di mana kondisi ini memungkinkan kita sebagai sesama manusia menciptakan mekanisme tolong menolong antara orang yang memiliki kelebihan rezeki akan membantu yang di bawahnya. Kesenjangan ekonomi ini tidak serta merta dapat dihilang dengan mekanisme

ini, namun dapat mempersempit tingkat kesenjangan yang ada. Dengan demikian, saling memberi dan tolong menolong antara yang kaya dan miskin sedikit demi sedikit dapat menciptakan kesejahteraan.

Dalam teori ekonomi, nilai yang ditawarkan ekonomi Islam masih tergolong hal yang baru. Meskipun begitu, muncul dan berkembangnya ekonomi Islam turut memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Pada saat krisis ekonomi melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariat terbukti dapat bertahan dan berkembang membantu negara dan masyarakat di dalamnya. Di sisi lain, syariat Islam memang menuntut pemeluknya untuk bersikap secara profesional dalam prosesnya memunculkan kebenaran, ketertiban dan keteraturan (Hafidudin, 2003). Pada akhirnya tuntutan inilah yang mendorong terwujudnya ekonomi Islam dalam memberikan alternatif dalam kejelasan mengenai perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Penulisan meneliti menjelaskan bagaimana dampak perubahan perlindungan sosial terhadap kesejahteraan sosial yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Beberapa tulisan sudah banyak membahas mengenai kesejahteraan dalam Islam maupun ekonomi Islam. Sementara itu, dalam tulisan ini akan membahas mengenai perlindungan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dengan pembahasan yang mudah dipahami ketika dikaitkan dengan syariat Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi dari literatur-literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan normatif. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi secara sistematis, analisis dokumen atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas dalam kajian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Definisi Perlindungan Sosial

Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu negara.

Menurut Asian Development Bank's perlindungan sosial didefinisikan sebagai *“the set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves against hazards and the interruption lost of income”* yang mana memiliki makna bahwa perlindungan sosial sebagai perangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan pasar tenaga kerja yang efisien, mengurangi paparan masyarakat terhadap resiko dan meningkatkan kecakapan mereka untuk melindungi diri dari bahaya dan ancaman kehilangan pendapatan.

Namun, menurut Bank Dunia dalam World Bank Social Protection Strategy, konsep yang dibagikan ADB masih bersifat tradisional. Bank Dunia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai: (1) jejaring pengaman dan spring board; (2) investasi sumber daya manusia; (3) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (4) berfokus pada penyebab, bukan pada gejala; (5) mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya. ADB dan Bank Dunia memahami perlindungan sosial sama dengan jejaring pengaman yang mana berarti menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri (Huraerah, 2019).

Sementara, menurut ILO (2002) dalam Social Security and Coverage for All, perlindungan sosial merupakan konsep yang sangat luas yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional. Dalam arti luas perlindungan sosial adalah program yang mencegah individu tergelincir dalam kemiskinan dan memberikan kesempatan-kesempatan ketika terjadi perubahan di masyarakat melalui investasi modal manusia dan kesehatan. Hal ini mencakup asuransi sosial (social insurance), bantuan sosial (social assistance), pelayanan sosial (social service) dan kebijakan pasar kerja (labour market policies) (ESCAP, United Nation).

Adam, Hauff dan John (2002) menegaskan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khusus menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Dukungan negara atas perlindungan sosial, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia

semakin kuat. Indonesia terus mengembangkan program perlindungan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. (Triwibowo dan Subono 2009) menegaskan bahwa setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan yang menjamin hak-hak fundamental setiap orang sesuai dengan deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1947. Penjaminan tersebut diperkuat dengan amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 3 di mana menyebutkan bahwa negara mengembangkan jaminan sosial dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat.

Gagasan perlindungan sosial pada dasarnya berfokus pada keadilan sosial, hak-hak universal yang di mana setiap orang memperoleh jaminan sosial dan standar kehidupan kehidupan yang memadai dengan adanya pelayanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka sendiri atau keluarganya. Menurut Wiranto, perlindungan sosial ini berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan dan rasa aman khususnya bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok yang rentan (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, cacat), kelompok masyarakat miskin yang disebabkan encana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. Namun perlindungan bagi masyarakat miskin ini perlu mempertimbangkan prinsip yang mana skema ini mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi penerima layanan, terhindar dari budaya ketergantungan, mendorong efisiensi, transparansi serta adanya pengawasan program (Suharto, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah segala upaya yang dilakukan guna mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan ketahanan sosial. Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *“Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN”*, di mana perlindungan sosial ialah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan yang ada di masyarakat. Perlindungan sosial juga dinilai dapat menjadi penguat kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai gangguan yang menyebabkan terganggunya kehidupan dan hilangnya pendapatan.

Dalam perspektif Islam banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan perlindungan sosial. Secara garis besar dapat ditarik 4 inti pokok di antaranya pertama, kewajiban individu, di mana pada

kewajiban ini kerja dan usaha merupakan cara utama perlindungan sosial yang ditekankan dalam al-Qur'an dikatakan bahwa apabila kamu telah selesai (urusanmu), maka kerjakanlah urusan lainnya dengan sungguh-sungguh. Kedua, kewajiban keluarga, dalam hal ini al-Qur'an selain menganjurkan sedekah dan ketakwaan, namun dalam beberapa hal dalam kitab suci dianjurkan untuk menunaikan kewajiban seperti membayar zakat. Ketiga yakni kewajiban masyarakat, kewajiban ini ditunaikan melalui zakat, manusia diwajibkan menyerahkan kekayaannya dalam kadar tertentu untuk kepentingan saudara-saudara mereka yang ketentuannya sesuai dengan ajaran Islam. Keempat ialah kewajiban negara, pemerintah berkewajiban memenuhi dan mencukupi kebutuhan warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah di antaranya pajak.

3.1.2. Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur dan selamat (Poerwadarminto, 1999). Dalam konsepnya sejahtera ini merujuk pada keadaan yang baik, kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam keadaan sehat, makmur dan damai. Kesejahteraan juga bisa diartikan dengan keadaan seseorang yang terbebas dari jerat kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang baik dan nyaman secara lahir dan batin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa aman, ketentraman dan keselamatan lahir batin yang setiap orangnya bisa memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani, rohani dan sosial bagi diri mereka, keluarganya serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak kewajiban asasi manusia (Fahrudin, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan kesejahteraan sosial adalah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial dari warga negaranya sehingga mereka mampu hidup layak, mengembangkan diri dan melakukan fungsi sosialnya sebagai manusia. Sementara itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya teratur, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya di mana meliputi jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Indikator ekonomi diukur secara objektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary based indicators*). Kemajuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan belum dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat. Namun, kebahagiaan menjadi tolak ukur subyektif yang mana akan dipersepsikan lain oleh tiap orang. Dalam hal ini, kebahagiaan dinilai bisa menjadi indikator kesejahteraan. Jadi ketika masyarakat bahagia dengan kehidupannya maka dapat dikatakan sejahtera sebab dilihat dari komponen kepuasan dalam hidup serta adanya emosi yang positif (BPS 2015).

Dalam konteks negara, kesejahteraan digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada seluruh warganya. Secara garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada tipe ideal pembangunan yang mana fokus utamanya pada peningkatan kesejahteraan dengan negara berperan penting memberikan pelayanan sosial secara universal (Purnomo, 2015). Dalam konteks kewarganegaraan, kesejahteraan juga diartikan sebagai puncak perubahan dari hak yang hanya dimiliki sebagian kecil dari masyarakat seperti hak sipil, politil dan sosial. Namun saat ini, ketika hak-hak sipil diperluas maka kewarganegaraan menuntut terpenuhinya hak-hak sosial secara penuh. Konsep kesejahteraan telah berkembang semakin sempurna menuju pada tujuan memperbaiki kondisi masyarakat agar semakin baik.

Wilensky dan Leabaux (1965) mengenalkan dua konsep kesejahteraan sosial yakni residual dan institusional. Konsep residual sendiri mengacu pada pandangan bahwa institusi kesejahteraan sosial hanya akan memainkan peranan apabila lembaga primer seperti keluarga atau pasar mengalami *break-down*. Sementara konsep institusional melihat kesejahteraan sosial, program dan pelayanannya memiliki fungsi pertama (*first-line function*) dalam masyarakat industri modern.

Dalam konteks perubahan sosial, konsep kesejahteraan sosial mengalami tiga tahap perkembangan (Muhidin, 2003) yaitu pertama, kesejahteraan sosial dalam bentuk kegiatan amal (*charity*) yang dimulai dari memberikan pertolongan kepada orang miskin; kedua, kesejahteraan sosial dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu suatu bentuk perlindungan pemerintah untuk menjamin standar pelayanan minimum bagi semua warga negara dalam bidang pendapatan, nutrisi, kesehatan, perumahan dan pendidikan; ketiga, konsep

masyarakat sejahtera (*welfare society*), yang berlandaskan kepada suatu aspirasi untuk memaksimalkan pengembangan setiap individu. Harkat dan martabat manusia serta masyarakat merupakan nilai utama. Kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan institusi yang terpisah dari pembangunan, tetapi menjadi tujuan masyarakat.

Tujuan di selenggarakannya kesejahteraan sosial di antaranya pertama, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dari masyarakat atau individu dengan tujuan mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kepedulian, kemampuan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan yang diatur dalam al-Qur'an bukan tanpa syarat, melainkan kesejahteraan akan diberikan apabila melaksanakan perintah Allah swt. dan menjauhi semua larangannya. Dalam ayat-ayat al-Qur'an dijelaskan pula definisi kesejahteraan secara langsung (tersurat) ataupun tidak langsung (tersirat). Dalam Surat An-Nahl ayat 97 dipaparkan bahwa kesejahteraan adalah jaminan dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman, bersabar dan selalu melakukan kebaikan. Pada Surat Al-A'raf ayat 10 Allah swt. mengingatkan untuk selalu bersyukur nikmatnya karena nikmat itulah sarana hambanya untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya.

3.2. Pembahasan

Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya menunjuk pada suatu kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan tingkat kualitas hidup atau standar kehidupan manusia. Namun demikian, pembangunan kesejahteraan sosial bukan merupakan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Secara konseptual, pentingnya kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh keyakinan bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakan publik lainnya tidak selalu mampu mengatasi masalah sosial secara efektif. Kebijakan sosial merupakan wujud nyata dari tindakan sosial dan pengorganisasian sosial sebagai

representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan warganya.

Indonesia sejauh ini terus berupaya untuk mengembangkan program perlindungan sosial, termasuk program perlindungan sosial bidang kesehatan. Program perlindungan sosial bidang kesehatan, seperti Jamkesmas/Jamkesda yang berupa bantuan sosial kini telah berevolusi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbentuk asuransi. Terkait hal ini, perlindungan sosial telah mengalami evolusi dari yang sifatnya bantuan (*assistance*), asuransi (*insurance*), hingga kepada pengembangan kemampuan (*potential development*).

Bantuan sosial adalah jaminan sosial yang umumnya diberikan kepada kelompok lemah atau masyarakat kurang beruntung (*disadvantage people*) yang meskipun tidak membayar premi tetapi mendapat tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial. Sedangkan menurut Damayanti asuransi sosial adalah jaminan sosial yang diberikan kepada peserta asuransi berdasarkan premi yang dibayarkan. Bentuk asuransi sosial maupun bantuan sosial dilaksanakan melalui strategi: (1) universal dan selektif, bersifat universal berarti seluruh jaminan sosial diberikan kepada seluruh warga negara, sedangkan selektif berarti hanya diberikan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin; (2) *in-cash* dan *in-kind*, *in-cash* berarti jaminan sosial dalam bentuk uang tunai, sedangkan *in-kind* berarti dalam bentuk barang atau pelayanan sosial; (3) publik dan swasta, jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan Terbatas.

Evolusi perlindungan sosial di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, non pemerintah dan kelompok masyarakat dalam menghadapi risiko dan menanggulangi kemiskinan dengan baik. Evolusi perlindungan sosial ini sudah mengarah pada perlindungan komprehensif level kebijakan yang berbasis keluarga dan siklus hidup. Namun perlindungan sosial komprehensif ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tapi juga pemberdayaan berkelanjutan.

Program perlindungan sosial pada dasarnya memiliki tujuan yakni mengentaskan kemiskinan dan kerentanan sosial melalui peningkatan dan perbaikan kapasitas dari masyarakat. Indonesia sejauh ini sudah memiliki banyak program perlindungan sosial yang bervariasi seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dan sebagainya. Namun demikian, meskipun telah memiliki banyak program perlindungan sosial, akurasi dan cakupannya masih sangat rendah terutama sektor formal yang berpotensi tumpang tindih (Kementerian Keuangan 2020). Peran penting dari perlindungan sosial terlihat pula dari kebijakan pemerintah atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana salah satu programnya merupakan kebijakan yang komprehensif membantu menyelamatkan jiwa dan perekonomian dan hal ini pun menjadi program dari perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Beberapa permasalahan dari adanya evolusi perlindungan sosial khususnya di bagian bantuan sosial, di mana akurasi masih sangat rendah, sasaran dari tiap program yang berbeda, pemutakhiran data sektoral yang belum terintegrasi, akses dokumen kependudukan masyarakat miskin yang masih terbatas, penyaluran bantuan yang lambat dan sering dinilai tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima serta kurang optimalnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada calon penerima bantuan. Berdasarkan data Bappenas tahun 2020 terhadap tingkat akurasi penyaluran program pada tahun 2019, bahwa ada beberapa permasalahan misalnya banyak keluarga yang seharusnya tidak layak menerima BPNT/Rastra dan KUBE, tingkat akurasi BPNT/Rastra hanya 44%, dan PBI 57,7%. Selain itu, hanya 50 dari 514 Kabupaten/Kota yang melakukan pembaruan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di atas 50%. Meskipun telah melakukan pembaharuan ternyata tingkat akurasi data masyarakat miskin dari tiap Kabupaten/Kota masih rendah.

Sementara itu, masalah mengenai perlindungan sosial pada bagian jaminan sosial antara lain ketidakpatuhan peserta mendaftar dan membayar iuran, besaran premi yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan harga keekonomian, pengajuan klaim yang dirasa masih sulit, skema manfaat pasti penarikan dini jaminan hari tua berisiko tidak berkelanjutan untuk jangka panjang, jaminan sosial yang belum optimal menjangkau sektor informal, penciptaan program baru yang berpotensi tumpang tindih serta distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kerja yang tidak merata. Sejauh ini pemerintah menjadikan momentum pandemi covid-19 sebagai gerakan baru untuk mereformasi sistem perlindungan sosial, di antaranya seperti transformasi data menuju registrasi sosial melalui disiplin perbaikan data dan

sistem, digitalisasi penyaluran bansos, membentuk *call center* atau layanan pengaduan bansos, peningkatan edukasi dan sosialisasi serta perluasan cakupan bansos, penyederhanaan program perlindungan sosial dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan masyarakat harus efisien sehingga masyarakat diberikan kebutuhan kesehatan mendasar tidak berlebihan dan jumlah iuran tidak membebani masyarakat. Strategi dari evolusi perlindungan sosial ini digunakan sebagai solusi dan menjadi inovasi dalam mengatasi masalah dalam masyarakat di masa mendatang serta mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Badrun (2019) dampak dari evolusi perlindungan sosial terhadap kesejahteraan sosial sendiri sejauh ini ditandai dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan permasalahan sosial di masyarakat. Namun, penurunan angka kemiskinan lima tahun terakhir sesungguhnya bisa lebih tinggi dari angka yang dicapai saat ini. Kondisi ini dinilai menyebabkan belum optimalnya kinerja negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terletak pada regulasi, sumber daya manusia, kewenangan pusat dan daerah, pengelolah data dan program serta sinergitasnya.

Ekonomi Islam sekarang ini sudah menjadi pembahasan yang menarik ketika dikaitkan dengan persoalan dalam kehidupan. Pembahasan tersendiri mengenai ekonomi Islam telah muncul sebagai disiplin keilmuan yang baru. Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam masih menyangkut pembahasan mengenai materi, di mana kesejahteraan yang optimal muncul dari kecerdasan materi kemudian dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya hingga menghabiskannya. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri ialah tercapainya tujuan sesuai *syara'* sesuai syariat Islam (Suardi, 2021).

Selanjutnya, secara terperinci ekonomi Islam yang menjadi salah satu bagian dari syariat Islam sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utama ekonomi Islam ialah merealisasikan tujuan manusia sebagai individu dan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, serta mempunyai kehidupan yang baik dan terhormat (*Falah*).

Dalam perspektif ekonomi Islam terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* atau negara yang ideal dapat dijelaskan sebagai berikut pertama,

kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting yang mana kesejahteraan di sini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Kedua, kebutuhan dasar sebagai manusia tercukupi seperti makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan serta sistem dari negara yang menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar dari warganya secara adil (Suardi, 2021). Ketiga, penggunaan sumber daya yang optimal dan tidak mubazir. Keempat, pendistribusian harta kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Kelima, terjaminnya kebebasan individu. Keenam, setiap warganya mendapatkan kesamaan hak dan peluang dalam hidupnya. Ketujuh, kerjasama dan keadilan.

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka sebuah urutan tingkatan kemanfaatan individu dan sosial yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*) dan kemewahan (*tahsiniyah*). Inti pokok dari paparan Al-Ghazali pada dasarnya menjelaskan bahwa fungsi dari kesejahteraan sosial dalam Islam yaitu dengan menetapkan hierarki kebutuhan individu dan sosial. Dalam ekonomi Islam, memiliki nilai instrumental yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku manusia dan masyarakat serta pembangunan, di mana meliputi zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara di dalamnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang nantinya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang meningkatkan pendapatan riil masyarakat, yang mana hal ini menjadi indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an pun telah menyinggung mengenai kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3 dan 4.

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut" (QS. Quraisy: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hal yang menjadi petunjuk kesejahteraan dalam al-Qur'an ada tiga yaitu menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama, di mana ketika manusia menginginkan kesejahteraan dalam hidup maka harus selalu bergantung kepada Allah swt. Indikator ini menjadi representasi dari pembangunan mental, di mana ketergantungan manusia pada Tuhannya diamalkan

dengan penghambaan kepada Allah swt. dengan ikhlas. Ketika manusia sudah beribadah dan bergantung pada Tuhannya, ini menjadi indikator paling utama di mana manusia bisa mendapatkan kesejahteraan hidup (kebahagiaan yang hakiki).

Selanjutnya, indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan dasarnya atau konsumsi). Ayat di atas menyebutkan bahwa Allah swt. memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar, penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia menjadi indikator kesejahteraan yang baiknya bersifat secukupnya (hanya menghilangkan rasa lapar) tanpa ada unsur berlebih-lebihan sampai melakukan penimbunan harta kekayaan, terlebih lagi jika menggunakan cara yang dilarang syariat Islam (anjaran Allah). Ketika kita melakukan segalanya sesuai ajaran Allah swt. maka tidak akan ada kejahatan, penipuan bahkan korupsi yang bisa merugikan manusia lain.

Sementara itu, indikator ketiga yaitu menghilangkan rasa takut. Hilangnya rasa takut ini menjadi representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ketika hal ini dapat terwujud maka akan hilang kriminalitas, perampokan, pemerkosaan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini nantinya menunjukkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kedamaian dalam hidupnya sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kesejahteraan dalam kehidupan akan selalu menjadi tujuan utama dari seluruh manusia di muka bumi ini dan juga menjadi cita-cita dari pendiri negara Indonesia ini. Permasalahan utama ialah belum terpenuhi dan tidak merata kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan evolusi perlindungan sosial khususnya bagian jaminan sosial dan bantuan sosial yang diharapkan akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program-program perlindungan sosial yang diupayakan oleh pemerintah sangat bervariasi seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sebagainya. Namun, pengaplikasian dari program-program ini belum optimal dilakukan reformasinya sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

belum sepenuhnya memenuhi konsep ideal perlindungan sosial dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, perlu usaha yang besar untuk merealisasikan evolusi perlindungan sosial agar memberikan dampak baik bagi kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang sekaligus menjadi tujuan dari manusia guna mencapai dan memenuhi kebahagiaan dunia akhirat, serta memenuhi prinsip-prinsip dalam Islam untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang seimbang.

5. REFERENSI

- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hafidudin, D. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huraerah, A. (2019). *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Muhidin. (2003). *Bunga Rampai Pekerjaan Sosial dan Pembangunan*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana.
- Poerwadarminto. (1999). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, A. (2015). Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishadiyah*, II (II).
- Simarmata. (2008). *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: Pusat Studi Islam dan Keagamaan (PSIK).
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 03 (02).
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 06 (02).
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tamimah, N. (2021). Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer. *Jurnal Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 01 (02).
- Yasir, A. (2009). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya ke I, II, III & IV*. Surabaya: Permata Press.